

Kajian atas Prinsip Tanggung Jawab Terbatas dan Doktrin Piercing the Corporate Veil Terhadap Perseroan Terbatas

Angelina Saraswati¹, Hudi Yusuf²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Bung Karno

Email: angelinaasaras@gmail.com¹, hoedydjoesoef@gmail.com²

Abstract: *The separation of a company's assets from the personal assets of its shareholders gives rise to the principle of limited liability, as regulated under Article 3 paragraph (1) of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies as amended by Law No. 6 of 2023, which restricts shareholders' liability to the value of shares they have paid in. However, this principle does not apply absolutely, as the law recognizes the doctrine of piercing the corporate veil, which allows judges to impose personal liability on shareholders, directors, or commissioners under certain circumstances, as stipulated in Article 3 paragraph (2) of the Company Law. The findings show that PT's legal entity status provides legal certainty in business relationships; however, limited liability protection may be set aside where the requirements for legal entity status have not been fulfilled, where bad faith is present, where shareholders are involved in unlawful acts, or where corporate assets are misused. The application of this doctrine in Indonesia still requires further refinement through jurisprudence to achieve a balance between protecting investors and protecting creditors or third parties.*

Abstrak: Pemisahan kekayaan perseroan dari harta pribadi pemegang sahamnya melahirkan prinsip tanggung jawab terbatas (limited liability) sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas jo. UU No. 6 Tahun 2023, yang membatasi tanggung jawab pemegang saham hanya sebesar nilai saham yang disetorkan. Namun, prinsip ini tidak berlaku mutlak karena hukum mengenal doktrin piercing the corporate veil yang memungkinkan hakim membebaskan tanggung jawab pribadi kepada pemegang saham, direksi, atau komisaris dalam keadaan tertentu, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) UU PT. Hasil kajian menunjukkan bahwa status badan hukum PT memberi kepastian hukum dalam hubungan bisnis, namun perlindungan tanggung jawab terbatas dapat dikesampingkan apabila syarat badan hukum belum terpenuhi, terjadi itikad buruk, keterlibatan dalam perbuatan melawan hukum, atau penyalahgunaan aset perseroan. Penerapan doktrin ini di Indonesia masih memerlukan penyempurnaan melalui yurisprudensi agar tercipta keseimbangan antara perlindungan investor dan perlindungan kreditor atau pihak ketiga.

Article History

Received: 12 June 2026

Revised: 15 June 2026

Published: 14 July 2026

Keywords: *Limited Liability Company, legal entity, limited liability, piercing the corporate veil, legal certainty*



<https://doi.org/10.5281/zenodo.21440398>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).

PENDAHULUAN

Konsep badan hukum merupakan fondasi teoretis yang sangat penting untuk memahami kedudukan Perseroan Terbatas sebagai salah satu wujud badan usaha yang berbadan hukum. Sebagai subjek hukum yang berdiri sendiri, Perseroan Terbatas telah memenuhi seluruh unsur yang dipersyaratkan bagi suatu badan hukum. Pertama, perseroan memiliki kekayaan yang secara tegas terpisah dari harta pribadi para pemegang sahamnya. Kedua, perseroan mempunyai maksud dan tujuan tertentu yang telah dituangkan dalam anggaran dasarnya. Ketiga, perseroan mempunyai kepentingan sendiri selaku subjek hukum yang berdiri sendiri, terlepas dari kepentingan pribadi para pemiliknya. Keempat, perseroan memiliki susunan organisasi yang tertata melalui organ-organ perusahaan, yakni Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris.

Di antara sejumlah teori mengenai badan hukum, teori organ yang dikemukakan oleh Otto von Gierke dinilai paling sesuai untuk menggambarkan cara PT mewujudkan kehendaknya melalui tindakan yang dijalankan oleh organ-organ tersebut. Dari penjelasan ini dapat dipahami bahwa Perseroan Terbatas merupakan bentuk badan usaha yang memiliki status sebagai badan hukum tersendiri, dengan modal yang terbagi atas saham-saham yang dapat dimiliki oleh satu pihak maupun lebih. Kata “terbatas” pada namanya menunjukkan adanya batasan tanggung jawab bagi para pemilik saham, yang hanya dipikul sebatas nilai saham yang dimilikinya. Konsekuensinya, harta pribadi pemegang saham berada di luar jangkauan perseroan dan tidak dapat digunakan untuk menutup utang maupun kewajiban perseroan (Munir Fuady, 2018).

Di antara berbagai jenis badan usaha yang berkembang dalam lingkup dunia usaha Indonesia, Perseroan Terbatas menempati posisi paling dominan yang dipilih oleh para pelaku ekonomi. Bentuk usaha ini memegang peran signifikan dalam menopang roda perekonomian nasional, baik dari sisi penyerapan tenaga kerja, penguatan iklim investasi, maupun sumbangannya bagi penerimaan negara. Landasan hukum yang mengatur keberadaan PT tertuang dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana kemudian diubah oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Kedua produk hukum ini (untuk selanjutnya disebut UU PT) menjadi rujukan utama dalam mengatur mekanisme pendirian, pengelolaan, hingga pertanggungjawaban Perseroan Terbatas di Indonesia. Ciri yang membedakan PT dari bentuk usaha lain seperti Firma atau Persekutuan Komanditer terletak pada kedudukannya sebagai subjek hukum yang berdiri sendiri atau *rechtspersoon*. Status ini menimbulkan konsekuensi hukum yang cukup luas, di antaranya terpisahnya harta perseroan dari kekayaan pribadi pemegang saham, direksi, dan komisaris. Dengan adanya pemisahan harta tersebut, kewajiban pemegang saham atas utang-utang perseroan hanya dibatasi sejumlah modal saham yang telah disetorkannya (*limited liability*), sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) UU PT (Munir Fuady, 2018).

Kendati demikian, konsep tanggung jawab terbatas ini tidak berlaku secara kaku pada setiap keadaan. Hukum perseroan mengenal adanya doktrin *piercing the corporate veil*, yakni suatu mekanisme yang membuka peluang bagi dikesampingkannya tanggung jawab terbatas pemegang saham pada situasi-situasi tertentu, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) UU PT. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa sekalipun PT telah diakui berstatus badan hukum yang berdiri sendiri, tetap terdapat batasan hukum yang wajib dipatuhi agar status tersebut tidak dijadikan sarana untuk merugikan pihak lain, seperti kreditor, pekerja, ataupun pihak ketiga lainnya.

Hal tersebut membuat penulis tertarik mengkaji lebih dalam konsep badan hukum yang melekat pada Perseroan Terbatas, khususnya menyangkut akibat hukum yang mengiringi status tersebut. Kajian semacam ini dipandang penting guna memberi gambaran yuridis yang lebih terang mengenai batas tanggung jawab organ perseroan, bentuk perlindungan hukum bagi pihak ketiga, serta langkah pencegahan terhadap penyalahgunaan status badan hukum dalam praktik bisnis di Tanah Air. Atas dasar itu, penelitian ini disusun dengan judul “Kajian Prinsip Tanggung Jawab Terbatas dan Doktrin *Piercing the Corporate Veil* Terhadap Perseroan Terbatas”

Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana Konsep Perseroan Terbatas dalam Perspektif UU No. 40 Tahun 2007?
- 2) Bagaimana Prinsip Tanggung Jawab Terbatas, Prinsip *Piercing the Corporate Veil*, dan Implikasi Prinsip Kepastian Hukum diterapkan terhadap Perseroan Terbatas selaku badan hukum?

Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, penelitian ini bertujuan untuk:

- 1) Menganalisis konsep dan kedudukan Perseroan Terbatas sebagai badan hukum mandiri dalam perspektif Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, termasuk unsur-unsur yang menjadikannya subjek hukum yang berdiri sendiri.
- 2) Mengkaji penerapan prinsip tanggung jawab terbatas (*limited liability*) dan doktrin *piercing the corporate veil* terhadap Perseroan Terbatas, serta menganalisis implikasinya terhadap prinsip kepastian hukum bagi pemegang saham, pengurus perseroan, dan pihak ketiga (kreditur) dalam kegiatan usaha.

METODE PENELITIAN

Kajian ini disusun memakai metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan penelitian yang berfokus pada penelaahan norma-norma hukum yang mengatur kedudukan Perseroan Terbatas sebagai badan hukum. Terdapat dua jenis pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini, yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan perundang-undangan diterapkan dengan menelaah substansi UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah oleh UU No. 6 Tahun 2023, disertai peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan topik pembahasan. Sementara itu, pendekatan konseptual dipakai guna mengkaji berbagai gagasan teoretis yang berkaitan, meliputi teori badan hukum, teori organ perseroan, prinsip tanggung jawab terbatas (*limited liability*), doktrin *piercing the corporate veil*, serta teori kepastian hukum.

Dilihat dari segi bahan hukum yang dipakai, penelitian ini mengandalkan dua jenis sumber. Bahan hukum primer bersumber dari berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan Perseroan Terbatas, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur ilmiah seperti buku, jurnal hukum, hasil-hasil penelitian terdahulu, serta pandangan para pakar hukum yang relevan dengan tema kajian. Pengumpulan bahan hukum tersebut dilakukan melalui teknik studi kepustakaan (*library research*).

Selanjutnya, seluruh bahan hukum yang berhasil dihimpun dianalisis memakai metode deskriptif-kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan, menafsirkan, serta mengaitkan ketentuan hukum positif yang berlaku dengan berbagai konsep hukum yang berkembang dalam literatur. Melalui proses analisis tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menghasilkan kesimpulan mengenai kedudukan Perseroan Terbatas sebagai badan hukum beserta implikasi yuridis yang menyertainya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perseroan Terbatas dalam Perspektif UU No. 40 Tahun 2007

Seiring pesatnya perkembangan dunia usaha, arus globalisasi ekonomi, serta tuntutan akan kepastian hukum dan iklim investasi yang lebih ramah, UU No. 1 Tahun 1995 dinilai perlu disempurnakan lagi. Kondisi inilah yang melatarbelakangi lahirnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagai pengganti undang-undang sebelumnya. Regulasi tahun 2007 ini memuat sejumlah pembaruan penting, di antaranya penguatan penerapan *good corporate governance*, pengaturan kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, penegasan mengenai doktrin *piercing the corporate veil*, serta penyempurnaan tata cara merger, akuisisi, dan pembubaran perseroan.

Secara yuridis normatif, definisi Perseroan Terbatas (PT) tercantum dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana telah mengalami perubahan melalui UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Ketentuan tersebut merumuskan PT sebagai badan hukum berbentuk persekutuan modal, yang

didirikan atas dasar perjanjian, menjalankan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam bentuk saham, serta tunduk pada persyaratan yang diatur dalam undang-undang beserta peraturan pelaksanaannya. Perseroan Terbatas telah memenuhi seluruh unsur yang disyaratkan sebagai badan hukum berdasarkan UU Perseroan Terbatas, yang meliputi: (Asyhadie & Sutrisno, 2018).

- 1) Struktur organisasi yang tertata
Ketertiban organisasi pada perseroan tampak dari keberadaan tiga organ utamanya, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris, sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 40 Tahun 2007 yang akan dibahas lebih rinci pada bagian selanjutnya.
- 2) Kekayaan yang berdiri sendiri
Perseroan memiliki harta kekayaan yang terpisah, yang terwujud dalam bentuk modal dasar yang mencakup keseluruhan nilai nominal saham. Modal ini dapat disetorkan baik dalam bentuk uang tunai maupun aset kekayaan lainnya.
- 3) Kemampuan bertindak dalam hubungan hukum secara mandiri
Selaku subjek hukum, perseroan mampu melakukan hubungan hukum atas namanya sendiri melalui perwakilan pengurusnya, yakni Direksi dan Dewan Komisaris. Direksi memikul tanggung jawab penuh dalam mengurus perseroan demi kepentingan dan tujuan perusahaan, sekaligus bertindak sebagai wakil perseroan baik dalam ranah litigasi maupun di luar pengadilan. Pelaksanaan tugas Direksi tersebut berada di bawah pengawasan Dewan Komisaris, yang pada kondisi tertentu juga dapat memberikan dukungan kepada Direksi dalam menjalankan fungsinya.
- 4) Memiliki maksud dan tujuan tersendiri
Tujuan perseroan dirumuskan dalam Anggaran Dasar, dengan orientasi utamanya adalah meraih keuntungan atau laba bagi perusahaan.

Konsekuensi dari sifat pendirian berbasis perjanjian ini adalah bahwa PT pada dasarnya harus didirikan oleh sekurang-kurangnya dua orang yang bertindak sebagai pemegang saham, yang secara bersama-sama sepakat mendirikan perseroan. Kesepakatan tersebut dituangkan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, disusun dalam bentuk Anggaran Dasar, dan dimuat dalam Akta Pendirian yang dibuat di hadapan notaris. Setiap pendiri wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan kecuali untuk perseroan yang dikhususkan bagi satu orang pemegang saham, yang dikecualikan dari kewajiban menggunakan akta notaris. Ketentuan ini menjadi salah satu asas fundamental dalam proses pendirian PT.

Oleh karena pendirian PT bertumpu pada perjanjian, maka prosesnya turut tunduk pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), khususnya mengenai syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yang meliputi:

- 1) para pihak yang membuat perjanjian harus memiliki kecakapan hukum, yakni dianggap mampu melakukan perbuatan hukum;
- 2) perjanjian harus lahir dari kesepakatan yang diberikan secara sukarela oleh para pihak yang hendak mendirikan perusahaan;
- 3) harus terdapat objek yang jelas dan disepakati, terutama terkait modal yang akan digunakan perusahaan untuk mencapai tujuannya, yakni menjalankan usaha guna memperoleh keuntungan; dan
- 4) isi perjanjian harus memuat hal-hal yang sah menurut hukum, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, kesusilaan, kepatutan, maupun norma-norma yang hidup di masyarakat.

PT sebagai Badan Hukum Mandiri. Pasal 1 UU PT menegaskan kedudukan PT sebagai badan hukum. Sebagai badan hukum, PT diakui setara dengan manusia (*persona standi in iudicio*), sehingga

memiliki hak dan kewajiban yang dapat dilakukan layaknya subjek hukum perorangan. Konsekuensi dari status ini adalah hukum memisahkan secara tegas antara pemilik atau pemegang saham serta pengurus (Direksi) di satu sisi, dengan perseroan itu sendiri di sisi lain PT diperlakukan sebagai entitas yang berdiri sendiri, terpisah dari orang-orang yang ada di dalamnya. Akibatnya, pemegang saham tidak memiliki klaim langsung atas kekayaan perseroan, dan organ-organ dalam perseroan tidak turut menanggung utang-utang perseroan secara pribadi. Pada prinsipnya, seluruh tindakan yang dilakukan atas nama PT menjadi tanggung jawab PT itu sendiri sebagai subjek hukum mandiri (Asyhadie & Sutrisno, 2018).

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan tiga karakteristik utama PT sebagai badan hukum: pemegang saham tidak menanggung secara pribadi atas kewajiban-kewajiban yang timbul dalam perusahaan; kerugian yang ditanggung pemegang saham dibatasi hanya sebesar nilai saham yang dimilikinya, tanpa menyentuh harta kekayaan pribadi mereka inilah yang dikenal sebagai prinsip tanggung jawab terbatas (*limited liability*); dan seluruh tindakan yang dilakukan oleh organ-organ perusahaan, seperti Direksi dan Dewan Komisaris, menjadi tanggung jawab perseroan sebagai badan hukum. Dalam menjalankan kehendaknya, PT bertumpu pada organ-organ perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 UU PT, yang terdiri dari:

1) Rapat Umum Pemegang Saham

RUPS merupakan organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dan memiliki kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi maupun Dewan Komisaris, sepanjang masih berada dalam batas yang telah ditentukan UU PT dan anggaran dasar, sesuai Pasal 1 angka 4 UU PT. RUPS berwenang mengangkat serta memberhentikan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, mengesahkan laporan tahunan, menentukan penggunaan laba, dan mengambil keputusan strategis semisal mengubah anggaran dasar, penggabungan, ataupun pembubaran perusahaan.

2) Direksi

Direksi merupakan organ perseroan yang memikul tanggung jawab penuh atas pengelolaan perseroan agar kepentingannya selaras dengan maksud dan tujuannya, sekaligus mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai aturan anggaran dasar. Kedudukan hukum Direksi dalam suatu Perseroan Terbatas dapat ditelusuri melalui beberapa ketentuan pokok dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT). Undang-undang ini secara tegas menempatkan Direksi sebagai salah satu dari tiga organ perseroan, berdampingan dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan Dewan Komisaris, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3). Adapun fungsi dan kewenangannya, Direksi memegang tanggung jawab penuh untuk mengurus jalannya perseroan demi kepentingan dan tujuan perseroan itu sendiri, sekaligus bertindak sebagai wakil perseroan baik dalam maupun luar proses peradilan, dengan tetap tunduk pada aturan yang termuat dalam anggaran dasar (Asyhadie & Sutrisno, 2018).

Kewenangan luas yang diberikan kepada Direksi ini membawa konsekuensi penting: segala tindakan yang diambil Direksi akan dipandang sebagai tindakan perseroan itu sendiri, dengan syarat tindakan tersebut masih berada dalam koridor yang ditetapkan anggaran dasar. Dengan kata lain, legitimasi tindakan Direksi bergantung pada kesesuaiannya dengan batasan yang telah digariskan dalam dokumen konstitusi perusahaan tersebut. Lebih jauh, prinsip *fiduciary duty* mengharuskan Direksi menjalankan fungsinya dengan itikad baik dan rasa tanggung jawab yang tinggi. Selain kewajiban-kewajiban tersebut, Direksi juga diberi ruang untuk mendelegasikan sebagian wewenangnya melalui surat kuasa tertulis kepada karyawan

perusahaan atau pihak ketiga lainnya, guna melaksanakan tindakan hukum tertentu atas nama perseroan sesuai batasan yang tercantum dalam surat kuasa tersebut.

3) Dewan Komisaris

Dewan Komisaris merupakan organ perseroan yang berperan sebagai penyeimbang antara kepentingan pemegang saham dan kinerja Direksi dalam menjalankan operasi perusahaan. Pada ketentuan UU No. 40 Tahun 2007, selain mengatur tentang Dewan Komisaris, juga menambahkan keberadaan Komisaris Independen dalam struktur organisasi perusahaan. Dewan Komisaris memiliki tugas dan kewajiban seperti yang disebutkan dalam Pasal 116 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, yaitu membuat notulen rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya; melaporkan kepada perusahaan mengenai kepemilikan saham mereka sendiri dan/atau keluarga di perusahaan dan perusahaan lain; serta memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang lalu kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) (Asyhadie, H. Zaeni, dan Budi Sutrisno, 2018).

B. Prinsip Tanggung Jawab Terbatas (Limited Liability)

Konsep tanggung jawab terbatas merupakan salah satu asas fundamental dalam hukum korporasi, yang pada intinya menyatakan bahwa kewajiban pemegang saham hanya sebatas modal yang telah mereka investasikan. Dengan kata lain, seandainya perusahaan merugi, bangkrut, atau memiliki utang yang melampaui asetnya, pemegang saham tidak dapat dipaksa membayar dari kekayaan pribadi mereka di luar apa yang telah mereka setorkan. Gagasan ini bersumber dari teori entitas hukum terpisah, yang memandang perusahaan sebagai subjek hukum yang berdiri sendiri, terlepas dari pendiri, pemegang saham, direktur, ataupun komisarisnya. Kepemilikan status hukum sendiri berarti perusahaan dapat memiliki hak dan kewajibannya sendiri, melakukan tindakan hukum, serta menanggung konsekuensi hukumnya sendiri, terpisah dari orang-orang yang terlibat dalam struktur organisasinya.

Dalam sistem hukum nasional, asas ini diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, tepatnya pada Pasal 3 ayat (1). Ketentuan tersebut menegaskan bahwa pemegang saham tidak dapat dituntut pertanggungjawaban secara pribadi atas perjanjian yang dibuat atas nama perusahaan, maupun atas kerugian yang dialami perusahaan, kecuali sebatas nilai saham yang mereka miliki. Tujuan utama dari prinsip ini adalah menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan investasi dan bisnis dengan mengurangi risiko personal yang harus ditanggung investor. Tanpa adanya perlindungan semacam ini, kemungkinan besar banyak pihak akan enggan berinvestasi karena khawatir kehilangan seluruh harta pribadinya apabila usaha yang dijalankan mengalami kegagalan.

Ditinjau dari perspektif ekonomi secara luas, prinsip tanggung jawab terbatas memegang peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, sebab prinsip ini memungkinkan terkumpulnya modal dalam jumlah besar dari banyak investor tanpa membuat masing-masing pihak menanggung risiko tak terbatas. Kondisi ini pada akhirnya memungkinkan perusahaan-perusahaan besar yang membutuhkan modal besar dapat berdiri dan menjalankan kegiatan operasionalnya. Meski demikian, perlu dipahami bahwa prinsip tanggung jawab terbatas ini tidaklah bersifat mutlak. Terdapat mekanisme yang dinamakan doktrin piercing the corporate veil, yang memungkinkan pengadilan untuk mengesampingkan perlindungan tersebut dalam situasi-situasi tertentu, misalnya ketika perusahaan digunakan untuk melakukan penipuan, harta pribadi dan harta perusahaan bercampur aduk, atau persyaratan pendirian perusahaan sebagai badan hukum belum sepenuhnya terpenuhi.

Pasal 3 ayat (2) UU Perseroan Terbatas juga mengatur sejumlah pengecualian atas prinsip ini. Perlindungan tanggung jawab terbatas bisa gugur apabila status badan hukum perseroan belum terpenuhi atau tidak sesuai persyaratannya, apabila pemegang saham baik langsung maupun tidak langsung memanfaatkan perseroan dengan itikad tidak baik demi kepentingan pribadinya, apabila pemegang saham turut terlibat dalam tindakan melawan hukum yang dilakukan perseroan, atau apabila

pemegang saham secara melawan hukum menggunakan aset perseroan sehingga kekayaan perseroan menjadi tidak mencukupi untuk melunasi utangnya. Selain berlaku bagi pemegang saham, prinsip serupa juga berlaku terhadap dewan direksi dan komisaris, meski dengan batasan yang jauh lebih ketat. Seorang direktur dapat dikenai tanggung jawab secara pribadi apabila terbukti lalai atau melanggar kewajiban fidusia (fiduciary duty) serta kewajiban kehati-hatian (duty of care) dalam menjalankan tugasnya mengurus perusahaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 97 dan Pasal 104 UU Perseroan Terbatas. Prinsip tanggung jawab terbatas ini juga diterapkan pada berbagai bentuk badan usaha lain yang serupa, seperti Limited Liability Company (LLC) yang lazim dijumpai di Amerika Serikat, Private Limited Company (Ltd) di Inggris, ataupun BUMN berbentuk Persero di Indonesia. Seluruh bentuk badan usaha tersebut menganut filosofi yang sama, yaitu memisahkan tanggung jawab antara entitas usaha dengan para pemiliknya.

Guna mengantisipasi potensi penyimpangan, penerapan prinsip tanggung jawab terbatas sebaiknya diimbangi dengan penerapan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance), yang mencakup keterbukaan informasi, akuntabilitas, serta pengawasan yang memadai terhadap jalannya operasional perusahaan. Dengan demikian, perlindungan hukum yang diberikan tidak disalahgunakan untuk merugikan pihak lain. Dapat disimpulkan bahwa prinsip tanggung jawab terbatas merupakan salah satu fondasi utama dalam sistem hukum perusahaan modern, yang berperan mendorong iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi lewat pembatasan risiko finansial bagi para pemegang saham. Namun, prinsip ini tidak berarti perlindungan mutlak, karena hukum tetap menyediakan beberapa mekanisme pengecualian untuk mencegah penyalahgunaan status badan hukum, sekaligus menjaga keseimbangan kepentingan antara pemilik saham, perusahaan, atau pihak lain yang terkait.

C. Piercing the Corporate Veil (Pengesampingan Tanggung Jawab Terbatas)

Piercing the corporate veil, atau dalam istilah hukum Indonesia dikenal sebagai penyingkapan tabir perseroan, merupakan konsep hukum yang membuka jalan bagi hakim untuk mengabaikan pemisahan tanggung jawab antara badan hukum perseroan dengan para pemegang saham, direksi, ataupun organ pengurusnya. Pada umumnya, ciri khas PT sebagai badan hukum ialah keberadaannya yang berdiri sendiri dan terpisah dari orang-orang yang mendirikan atau memilikinya, sehingga kewajiban pemegang saham hanya sebatas modal yang sudah disetorkan. Namun, pada keadaan tertentu, hukum tetap memberi peluang bagi hakim untuk menembus batas tersebut dan membuat pemilik atau pengurus perseroan bertanggung jawab secara pribadi.

Doktrin ini berakar dari tradisi common law, yang secara khusus dapat ditelusuri dari putusan monumental *Salomon v. Salomon & Co Ltd* (1897) di Inggris putusan yang justru menegaskan prinsip keterpisahan badan hukum dengan tegas. Namun, seiring perkembangan berikutnya, terutama di pengadilan Amerika Serikat, mulai muncul pengecualian terhadap prinsip tersebut ketika badan hukum dipakai untuk menipu, menghindari kewajiban, atau melakukan hal yang merugikan pihak lain. Dari titik ini muncul gagasan *lifting* atau *piercing the corporate veil* yang kemudian diadopsi oleh berbagai sistem hukum lain, termasuk negara-negara civil law seperti Indonesia. Dalam tradisi common law, pengadilan memakai berbagai cara untuk menilai apakah tabir perseroan boleh diungkap, termasuk konsep *alter ego* dan *instrumentality rule*. Konsep *alter ego* menunjukkan sejauh mana sebuah perseroan pada dasarnya hanyalah kepanjangan tangan atau perpanjangan dari pemiliknya, sehingga sesungguhnya tidak terdapat pemisahan yang nyata di antara keduanya. Sementara itu, *instrumentality rule* menilai apakah perseroan hanya dijadikan alat untuk mencapai kepentingan pribadi pemegang saham, tanpa adanya independensi manajerial maupun keuangan yang sebenarnya (*Salomon v. Salomon & Co Ltd*, 1897).

Prinsip tanggung jawab terbatas adalah fondasi penting dalam hukum perusahaan modern. Inti dari prinsip ini adalah mempermudah orang berinvestasi dan memulai bisnis, karena investor tidak perlu khawatir kehilangan aset pribadinya melebihi jumlah yang telah dimasukkan ke dalam perusahaan apabila mengalami kebangkrutan atau kerugian. Aturan ini secara tegas disebutkan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas (UU No. 40 Tahun 2007), yang menyatakan bahwa pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas kewajiban perusahaan dan tidak menanggung kerugian perusahaan melebihi nilai saham yang dimilikinya. Bagian krusial agar aturan ini dapat berjalan efektif adalah keharusan membuktikan bahwa pemegang saham atau direktur bertindak dengan itikad buruk. Itikad buruk ini bisa muncul dalam bentuk mencampurkan aset pribadi dan perusahaan, menggunakan perusahaan sebagai kedok untuk menghindari tanggung jawab hukum, ataupun tindakan yang sengaja ditujukan untuk merugikan kreditor maupun pihak ketiga lainnya. Membuktikan unsur ini seringkali menjadi persoalan tersendiri dalam proses peradilan, karena hakim dituntut untuk menelaah fakta serta bukti secara teliti guna membedakan antara risiko usaha yang lumrah dengan penyalahgunaan bentuk hukum badan usaha.

Doktrin menembus tirai korporasi juga relevan diterapkan dalam konteks kelompok usaha (holding dan anak perusahaan). Dalam praktik bisnis sekarang, sering ditemukan perusahaan induk yang mengendalikan anak perusahaannya secara sangat ketat, sehingga anak perusahaan itu kehilangan otonomi baik dari sisi operasional maupun keuangan. Dalam situasi tertentu, pengadilan bisa membuka tabir perseroan anak untuk membebaskan tanggung jawab kepada induk perusahaan, terutama apabila terbukti bahwa struktur kelompok usaha itu sengaja digunakan untuk mengalihkan risiko atau menghindari kewajiban hukum kepada pihak ketiga, baik kreditor maupun korban perbuatan melawan hukum. Salah satu indikator yang sering dipakai pengadilan untuk mengenali adanya penyalahgunaan badan hukum adalah kondisi permodalan perseroan yang jauh dari memadai (*under-capitalization*) dibandingkan dengan skala usaha dan risiko yang dihadapi. Apabila modal perseroan sengaja dibuat sangat kecil sehingga tidak mampu menanggung kewajiban yang wajar kepada kreditor, kondisi ini dapat menjadi petunjuk bahwa badan hukum tersebut tidak didirikan untuk menjalankan usaha sebagaimana mestinya, melainkan sekadar untuk menghindari tanggung jawab.

Dalam praktiknya, prinsip tanggung jawab terbatas (*limited liability*) yang melekat pada Perseroan Terbatas tidak bersifat mutlak dan dapat dikesampingkan dalam kondisi tertentu. Artinya, apabila pihak ketiga misalnya kreditor mengalami kerugian akibat kepailitan PT, baik perseroan itu sendiri maupun pihak ketiga yang dirugikan dapat menuntut pertanggungjawaban dari pemegang saham atau pengurus perseroan, bahkan hingga ke ranah tanggung jawab pribadi, apabila terbukti terdapat kesalahan atau pelanggaran yang mereka lakukan. Fenomena ini dikenal dengan doktrin *Piercing the Corporate Veil*, yang pada dasarnya berfungsi membatasi tanggung jawab pengurus perusahaan hanya sebesar modal yang disetorkannya. Namun, ketika doktrin ini diterapkan dalam suatu kasus, batasan tanggung jawab tersebut menjadi tidak lagi berlaku, sehingga pengurus PT dapat diminta pertanggungjawaban secara tidak terbatas.

Prinsip ini telah mendapat pengakuan dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan pada dasarnya merupakan hasil adopsi dari tradisi hukum negara lain, khususnya sistem hukum Anglo-Saxon (*common law*). Secara konseptual, doktrin ini menyatakan bahwa walaupun secara normatif tanggung jawab badan hukum terbatas hanya pada aset yang dimilikinya, pada situasi-situasi tertentu batas tersebut dapat dilampaui atau ditembus. Dengan kata lain, doktrin ini memberikan jalan bagi penegakan tanggung jawab pribadi pemegang saham yang sebelumnya kabur atau tidak jelas, sehingga mereka tetap dapat diminta pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Dita Natalia Patiung, Almusawir, & Abdurrifai, 2026).

Meskipun prinsip tanggung jawab terbatas dilindungi oleh hukum, Pasal 3 ayat (2) UUPT menjelaskan beberapa pengecualian yang menjadi dasar hukum penerapan piercing the corporate veil di Indonesia. Aturannya menyebutkan empat situasi yang bisa menghapuskan perlindungan tanggung jawab terbatas bagi pemegang saham, yaitu: syarat sebagai badan hukum perseroan belum atau tidak terpenuhi; pemegang saham, baik langsung maupun tidak langsung, dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan hanya untuk kepentingan pribadi; pemegang saham ikut serta dalam kegiatan melanggar hukum yang dilakukan oleh perseroan; atau pemegang saham, baik langsung maupun tidak langsung, menggunakan aset perseroan secara melawan hukum sehingga harta perseroan tidak cukup untuk membayar utangnya.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa piercing the corporate veil merupakan pengecualian dari prinsip tanggung jawab terbatas yang berfungsi sebagai instrumen keadilan untuk mencegah penyalahgunaan bentuk badan hukum perusahaan. Di Indonesia, dasar hukumnya secara jelas terdapat pada Pasal 3 ayat (2) UUPT, walaupun penerapannya masih memerlukan penyempurnaan melalui yurisprudensi dan kajian akademik agar hukum menjadi lebih jelas. Ke depannya, keseimbangan antara perlindungan bagi investor dan perlindungan bagi kreditor atau pihak ketiga akan menjadi faktor penting dalam menjaga penerapan doktrin ini di sistem hukum perusahaan Indonesia.

D. Implikasi Status Badan Hukum terhadap Kepastian Hukum Berusaha

Kepastian hukum dimaknai sebagai suatu keadaan di mana hukum diterapkan secara tegas, konsisten, dan bebas dari kepentingan yang bersifat subjektif. Asas ini menghendaki agar norma hukum diterapkan secara objektif sehingga setiap individu dapat memperkirakan konsekuensi hukum dari tindakannya. Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan unsur penting dalam penegakan hukum yang berfungsi melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang dan memastikan setiap orang memperoleh haknya sesuai dengan aturan yang berlaku. Sementara itu, Maria S.W. Sumardjono menjelaskan bahwa kepastian hukum memiliki dua aspek utama, yaitu aspek normatif dan empiris. Aspek normatif menekankan pentingnya memiliki peraturan yang lengkap dan operasional yang sesuai dengan pelaksanaannya, sedangkan aspek empiris menuntut agar aturan-aturan tersebut dijalankan secara konsisten oleh sumber daya manusia yang profesional dan berintegritas, sehingga hukum bisa memberikan jaminan keadilan dan kepastian bagi masyarakat (dalam jurnal Februno, Didan, 2026).

Teori kepastian hukum, yang juga dikenal sebagai teori keabsahan hukum, merupakan salah satu konsep dasar di bidang hukum. Teori ini menyoroti kondisi dan kriteria yang harus dipenuhi agar suatu norma hukum dianggap sah dan mengikat untuk ditegakkan dalam masyarakat, termasuk melalui penerapan sanksi atau paksaan hukum bila diperlukan untuk memastikan ketertiban. Dalam kerangka ini, kepastian hukum ditempatkan sejajar dengan prinsip keadilan dan kegunaan hukum, karena ketiganya menjadi dasar utama dalam menciptakan ketertiban dan keadilan sosial. Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan yuridis yang memastikan hukum dapat ditegakkan sesuai ketentuan yang berlaku. Ia menekankan bahwa kepastian hukum memberikan perlindungan bagi hak-hak individu, karena pengakuan atas hak-hak tersebut hanya bisa diperoleh melalui keputusan hukum yang sah dan memiliki kekuatan tetap. Dengan demikian, kepastian hukum memastikan bahwa setiap warga mendapatkan perlindungan hukum yang adil, pasti, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum (Sudikno Mertokusumo, dalam jurnal Februno, Didan, 2026).

Keberadaan status badan hukum merupakan aspek mendasar dalam penyelenggaraan kegiatan usaha karena berkaitan erat dengan kepastian hukum bagi orang yang menjalankan kegiatan usaha yang berkaitan dengan perusahaan. Suatu badan hukum diakui sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban secara mandiri, terpisah dari orang-orang yang mendirikan atau mengelolanya. Dalam konteks Perseroan Terbatas (PT), status badan hukum diperoleh setelah perusahaan memperoleh

pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan diperolehnya pengesahan tersebut, perusahaan memiliki kedudukan hukum yang sah sehingga dapat menjalankan kegiatan usaha dengan dasar hukum yang jelas.

Salah satu implikasi utama dari status badan hukum adalah terciptanya kepastian dalam setiap hubungan hukum yang dilakukan perusahaan. Perseroan dapat melakukan berbagai tindakan hukum, seperti mengadakan perjanjian, memiliki dan menguasai aset, melakukan kegiatan investasi, mengajukan tuntutan ke pengadilan, maupun menjadi pihak yang digugat tanpa melibatkan harta pribadi para pendiri atau pemegang saham. Pemisahan antara kekayaan perusahaan dan kekayaan pribadi para pemilik memberikan kejelasan mengenai siapa yang bertanggung jawab atas setiap hak dan kewajiban yang timbul dalam aktivitas usaha. Dengan demikian, hubungan hukum antara perusahaan dengan konsumen, kreditur, investor, maupun mitra bisnis menjadi lebih terlindungi dan memiliki kepastian. Selain itu, pengakuan sebagai badan hukum memberikan perlindungan melalui prinsip tanggung jawab terbatas (*limited liability*). Berdasarkan prinsip ini, pemegang saham hanya menanggung risiko sebesar nilai modal yang telah disetorkan ke dalam perusahaan. Harta kekayaan pribadi pada dasarnya tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas utang perusahaan, kecuali apabila terdapat keadaan tertentu, misalnya penyalahgunaan badan hukum, tindakan yang bertentangan dengan hukum, atau perbuatan yang dilakukan dengan itikad tidak baik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Adanya pembatasan tanggung jawab tersebut memberikan rasa aman bagi investor untuk menanamkan modal karena risiko kerugian telah memiliki batas yang jelas.

Status badan hukum juga berpengaruh terhadap meningkatnya tingkat kepercayaan dari berbagai pihak. Perusahaan yang telah memperoleh pengakuan hukum umumnya dipandang lebih profesional, transparan, dan memiliki tata kelola yang lebih baik dibandingkan usaha yang belum berbadan hukum. Kondisi tersebut memudahkan perusahaan dalam memperoleh akses pembiayaan dari lembaga keuangan, menarik investasi, menjalin kerja sama bisnis, mengikuti pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta memperluas jaringan usaha. Kejelasan legalitas perusahaan menjadi salah satu indikator penting dalam menciptakan iklim usaha yang sehat dan mampu meningkatkan daya saing di dunia bisnis. Lebih lanjut, status badan hukum juga memberikan kepastian bagi negara dalam melaksanakan fungsi pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha.

Setiap badan hukum wajib memenuhi berbagai kewajiban hukum, seperti melakukan pendaftaran usaha, memenuhi kewajiban perpajakan, mematuhi ketentuan ketenagakerjaan, menjaga kepatuhan terhadap peraturan lingkungan hidup, serta melaksanakan kewajiban administratif lainnya. Apabila perusahaan melakukan pelanggaran, pertanggungjawaban hukum dapat dikenakan kepada badan hukum sesuai mekanisme yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, keberadaan badan hukum tidak hanya memberikan perlindungan kepada pelaku usaha, tetapi juga menjamin terlaksananya prinsip kepastian, keadilan, dan akuntabilitas dalam kegiatan bisnis.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa status badan hukum memiliki kontribusi yang sangat besar dalam menciptakan kepastian hukum berusaha. Pengakuan hukum terhadap perusahaan memberikan kejelasan mengenai kedudukan, hak, kewajiban, serta tanggung jawabnya sebagai subjek hukum. Selain memberikan perlindungan kepada pemegang saham dan meningkatkan kepercayaan investor, status badan hukum juga mendukung terciptanya iklim investasi yang kondusif serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui penyelenggaraan kegiatan usaha yang tertib, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SIMPULAN

Perseroan Terbatas merupakan badan hukum yang berdiri sendiri (*rechtspersoon*) karena telah memenuhi seluruh unsur badan hukum, yaitu memiliki struktur organisasi yang tertata melalui tiga

organ (RUPS, Direksi, dan Dewan Komisaris), kekayaan yang terpisah dari harta pribadi pemiliknya, kemampuan bertindak secara mandiri dalam hubungan hukum, serta maksud dan tujuan tersendiri yang tertuang dalam anggaran dasar. Status ini diperoleh sejak PT disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai UU No. 40 Tahun 2007 jo. UU No. 6 Tahun 2023.

Prinsip tanggung jawab terbatas sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) UU PT menegaskan bahwa pemegang saham hanya bertanggung jawab sebatas nilai saham yang disetorkan, sehingga harta pribadinya terlindungi dari kewajiban perseroan. Prinsip ini menjadi daya tarik utama investasi karena membatasi risiko finansial bagi pemilik modal, prinsip tersebut bukanlah perlindungan yang mutlak.

Melalui doktrin piercing the corporate veil yang diatur dalam Pasal 3 ayat (2) UU PT, tanggung jawab terbatas dapat dikesampingkan apabila persyaratan badan hukum belum atau tidak terpenuhi, pemegang saham beritikad buruk memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi, terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan perseroan, atau menggunakan aset perseroan secara melawan hukum sehingga merugikan kreditor. Doktrin ini, yang berakar dari tradisi common law, berfungsi sebagai instrumen keadilan untuk mencegah penyalahgunaan bentuk badan hukum, termasuk dalam konteks kelompok usaha (holding dan anak perusahaan).

Status badan hukum PT memberikan kontribusi signifikan terhadap terciptanya kepastian hukum berusaha, karena memperjelas kedudukan, hak, kewajiban, dan tanggung jawab perusahaan sebagai subjek hukum yang mandiri. Kepastian ini pada gilirannya meningkatkan kepercayaan investor, kreditor, dan mitra bisnis, sekaligus memperkuat iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Dengan demikian, keseimbangan antara prinsip tanggung jawab terbatas dan doktrin piercing the corporate veil perlu terus dijaga agar perlindungan hukum bagi pemegang saham tidak disalahgunakan, sekaligus tetap memberikan perlindungan yang memadai bagi kreditor dan pihak ketiga yang berkepentingan.

REFERENSI

- Asyhadie, H. Zaeni, dan Budi Sutrisno. 2018. *Pokok-Pokok Hukum Dagang*. Edisi 1, Cetakan 1. Depok: Rajawali Pers.
- C.S.T. Kansil. (2009). *Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum dalam Ekonomi)*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Dita Natalia Patiung, Almusawir, Abdurrifai. 2026. Prinsip Piercing The Corporate Veil Dalam Pertanggungjawaban Direksi Perseroan Terbatas. *Clavia: Journal of Law*, Vol 24(1): 114.
- Februno, Didan (2026) *Kedudukan Hukum Perseroan Perorangan Sebagai Badan Hukum Dalam Perspektif Kepastian Hukum*. S2 thesis, Universitas Jambi. hal: 16-17.
- H.M.N. Purwosutjipto. (1999). *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia: Bentuk-Bentuk Perusahaan*. Jakarta: Djambatan.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).
- Munir Fuady. (2018). *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- R. Ali Rido. (2001). *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*. Bandung: Alumni.
- R. Subekti. (2003). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Rudhi Prasetya. (2011). *Perseroan Terbatas: Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah.
- Yahya Harahap. (2019). *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zaeni Asyhadie & Budi Sutrisno. (2012). *Hukum Perusahaan dan Kepailitan*. Jakarta: Erlangga.